



**PUTUSAN**

**NOMOR 296 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 23 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Besar Medan-Batang Kuis  
Gang Karya Abadi, Dusun Karang  
Nongko 14, Desa Bandar Kalipah,  
Kecamatan Percut Sei Tuan Deli,  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa dia Terdakwa Hasan Basri dan Rahmat Bertuah alias Uwek (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya pada waktu lain, dalam tahun 2014, bertempat di sebuah warung di Jalan Karya Sastra Dusun XV Desa Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi Hasan Saleh dan rekan-rekannya yaitu saksi Kurniawan Budi, saksi Erdianto (yang kesemuanya adalah anggota Polisi dari Polsek Medan Barat) ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Jalan Karya Sastra Dusun XV Desa Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang akan terjadi transaksi narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya saksi Hasan Saleh bersama dengan ketiga orang rekannya yaitu saksi Kurniawan Budi, saksi Erdianto dan saksi Tulus Panjaitan melintas dan melakukan penyelidikan kemudian setelah ditemukan ciri-ciri orang yang dimaksud atau yang diduga pelaku transaksi narkotika jenis ganja selanjutnya saksi Erdianto dan saksi Kurniawan Budi melakukan penyamaran dan berpura-pura hendak membeli rokok lalu para saksi melihat Terdakwa Hasan Basri sedang duduk di bangku warung tersebut lalu kemudian datang sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek (dilakukan penuntutan terpisah) sambil berkata kepada Terdakwa "Kau mau beli kayu" yang maksudnya adalah (daun ganja kering) lalu dijawab oleh Terdakwa "Hutang boleh" lalu sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek langsung mendatangi Terdakwa dan selanjutnya sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek memberikan satu bungkus daun ganja kering dengan berat seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram lalu tiba-tiba saksi Kurniawan Budi, saksi Erdianto dan saksi Tulus Panjaitan langsung

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 296 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Basri dan sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek (penuntutan terpisah) lalu para saksi langsung menyita dua bungkus ganja kering dan juga uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya membawa Terdakwa dan rekannya ke kantor polisi guna diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 2355/NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si.Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Rahmat Bertuah alias Uwek dan Hasan Basri adalah Posotif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa dia Terdakwa Hasan Basri dan Rahmat Bertuah alias Uwek (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, dalam tahun 2014, bertempat di sebuah warung di Jalan Karya Sastra Dusun XV Desa Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi Hasan Saleh dan rekan-rekannya yaitu saksi Kurniawan Budi, saksi Erdianto (yang kesemuanya adalah anggota Polisi dari Polsek Medan Barat) ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Jalan Karya Sastra Dusun XV Desa Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang akan terjadi transaksi narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya saksi Hasan Saleh bersama dengan ketiga orang rekannya yaitu saksi Kurniawan Budi, saksi Erdianto dan saksi Tulus Panjaitan melintas dan melakukan penyelidikan kemudian setelah ditemukan ciri-ciri orang yang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 296 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud atau yang diduga pelaku transaksi narkoba jenis ganja selanjutnya saksi Erdianto dan saksi Kurniawan Budi melakukan penyamaran dan berpura-pura hendak membeli rokok lalu para saksi melihat Terdakwa Hasan Basri sedang duduk dibangku warung tersebut lalu kemudian datang sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek (dilakukan penuntutan terpisah) sambil berkata kepada Terdakwa "Kau mau beli kayu" yang maksudnya adalah (daun ganja kering) lalu dijawab oleh Terdakwa "Hutang boleh" lalu sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek langsung mendatangi Terdakwa dan selanjutnya sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek memberikan satu bungkus daun ganja kering seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram lalu tiba-tiba saksi Kurniawan Budi, saksi Erdianto dan saksi Tulus Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Basri dan sdr. Rahmat Bertuah alias Uwek (penuntutan terpisah) lalu para saksi langsung menyita dua bungkus ganja kering dan juga uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya membawa Terdakwa dan rekannya ke kantor polisi guna diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 2355/NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Rahmat Bertuah alias Uwek dan Hasan Basri adalah Posotif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanpa tanggal bulan Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Basri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa masih dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat bruto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram ;
  - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rahmat Bertuah alias Uwek;
4. Menetapkan jika Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1261/Pid.Sus/2014/PN-Lbp-LD tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
  3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam dua) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat bruto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram;
    - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rahmat Bertuah;
  6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 296 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bunyi pasal tersebut di mana "Hakim wajib menggali" apabila diterapkan dalam persidangan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 296 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa Hasan Basri, justru pada saat itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga pembuktian materiil dalam persidangan tersebut juga menjadi tidak terpenuhi;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP, yakni Judex Facti dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum dan dalam memperhatikan persesuaian sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Erdianto :

1. Di dalam putusan terdapat di keterangan Erdianto : “Bahwa saksi bersama saksi Hasan Saleh dan Tulus Panjaitan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Bertuah pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 pukul 19.30 WIB di Jalan Karya Sastra Dusun XV Desa Bandar Kalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi melihat saksi Rahmat Bertuah (penuntutan terpisah) sedang berbicara dengan Terdakwa sambil saksi Rahmat Bertuah hendak menyerahkan dua bungkus ganja kepada Terdakwa dan bungkus itu hendak diambil oleh Terdakwa namun karena melihat kehadiran saksi Erdianto dan rekannya sehingga Terdakwa langsung menepis tangan dari saksi Rahmat Bertuah sehingga dua bungkus ganja yang akan diterima oleh Terdakwa tersebut terjatuh di lantai tepat di bawah kaki saksi Rahmat Bertuah. Bahwa keterangan tersebut benar, dan diperkuat dengan keterangan saksi Rahmat Bertuah bahwa dia hendak menjual ganja tersebut kepada Terdakwa Hasan Basri dengan mengatakan kepada Terdakwa “KAU MAU BELI KAYU” (yang maksudnya adalah daun ganja kering) lalu dijawab oleh Terdakwa “HUTANG BOLEH” lalu saksi Rahmat Bertuah setuju dan langsung mengarahkan tangannya yang berisi dua



bungkus daun ganja kering ke arah tangan Terdakwa namun tiba-tiba saksi Erdianto datang sehingga Terdakwa dan saksi Rahmat Bertuah menjadi panik dan takut akan perbuatan mereka diketahui oleh saksi Erdianto sehingga proses penyerahan ganja tersebut tidak selesai dilakukan oleh saksi Rahmat Bertuah kepada Terdakwa Hasan Basri;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang saksi Erdianto, saksi Hasan Saleh dan Tulus Panjaitan yang menerangkan tidak mendengar percakapan yang terjadi antara saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa karena baru turun dari dalam mobil yang berjarak kira-kira dua meter dari warung dan langsung berteriak jangan bergerak dan pada saat tiba di depan saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa bungkus ganja telah ada di bawah kaki saksi Rahmat Bertuah, sehingga penangkapan Terdakwa oleh saksi-saksi tersebut hanya didasarkan keterangan saksi Rahmat Bertuah yang mengatakan Terdakwa akan membeli ganja dari saksi Rahmat Bertuah, adalah tidak masuk akal dikarenakan walaupun saksi Erdianto, saksi Hasan Saleh dan Tulus Panjaitan tidak mendengar percakapan antara saksi Rahmat bertuah dan Terdakwa Hasan Basri namun jelas-jelas di persidangan mereka telah menerangkan bahwa sebelum mereka melakukan penangkapan dan mendekati saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa Hasan Basri saksi Hasan Saleh melihat sedang terjadi dialog antara saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa Hasan Basri dan melihat saksi Rahmat Bertuah hendak menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa Hasan Basri namun karena tiba-tiba Terdakwa melihat kehadiran daripada saksi Erdianto dan rekan-rekannya Terdakwa Hasan Basri langsung menepiskan tangan dari saksi Rahmat Bertuah yang berisi dua bungkus daun ganja kering sehingga bungkus ganja itu terjatuh tepat di bawah kaki saksi Rahmat Bertuah dalam hal ini telah terang benderang tergambar bahwa telah ada suatu permulaan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa Hasan Basri walaupun saksi Erdianto dan rekan-rekannya tidak mendengarkan langsung percakapan antara saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa Hasan Basri jika seandainya para saksi dapat mendengar percakapan antara Terdakwa dan saksi Rahmat Bertuah maka posisi para saksi pada saat sebelum penangkapan haruslah sangat dekat dan jika posisi para saksi dekat sekali dengan Terdakwa Hasan Basri dan saksi Rahmat Bertuah pastilah penyamaran saksi Erdianto dan rekan-rekannya akan



terbongkar oleh Terdakwa jika terbongkar maka penangkapan narkotika tersebut tidak akan berhasil karena Terdakwa pasti keburu akan melarikan diri;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang di persidangan saksi Rahmat Bertuah mengingkari keterangannya dalam berita acara penyidik tersebut dengan alasan bahwa ketika memberikan keterangan baik kepada saksi-saksi maupun penyidik dalam keadaan ketakutan dan ada dendam pribadi Rahmat Bertuah kepada Terdakwa;

Hal tersebut di atas tidak beralasan dan tidak ada kolerasinya terhadap pembuktian di mana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun keadaan atau situasi yang mengakibatkan saksi Rahmat Bertuah merasa ketakutan pada saat di-BAP oleh Penyidik dan jika ada yang mengintimidasinya mengapa dia tidak menerangkan siapa orang yang mengancamnya untuk mengakui keterangannya di BAP, dan mengapa dia tidak melaporkan penyidik yang membuat dia merasa ketakutan tersebut, bahwa fakta persidangan tidak ada ditemukan alasan yang masuk akal mengapa saksi Rahmat Bertuah ada mempunyai rasa dendam kepada Terdakwa Hasan Basri jika dia merasa ada dendam mengapa saksi Rahmat Bertuah mau untuk menegur Terdakwa di dalam warung tersebut;

4. Pertimbangan Judex Facti tentang keterangan saksi Rahmat Bertuah melihat Terdakwa dipukuli polisi mulai dari dalam mobil patroli sampai ke kantor polisi agar mengakui akan membeli ganja kepada saksi Rahmat Bertuah;

Bahwa di dalam fakta-fakta persidangan terungkap jelas bahwa baik saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Erdianto, saksi Hasan Saleh, saksi Tulus Panjaitan tidak ada melakukan kekerasan secara fisik, tekanan ataupun ancaman terhadap Terdakwa Hasan Basri dan saksi Rahmat Bertuah, dan di persidangan telah dihadirkan saksi Dicky Imran yaitu juru periksa yang memeriksa Terdakwa Hasan Basri dan saksi Rahmat Bertuah di mana didapatkan fakta bahwa saksi tersebut tidak ada melakukan penekanan dan pemukulan terhadap saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa dan pada saat memeriksa saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa, saksi Dicky Imran menerangkan semua rangkaian perbuatan yang tertuang di berita acara adalah langsung yang terucap dari saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa sendiri tanpa ada diajari atau diarahkan oleh saksi yang



memeriksa Terdakwa dan saksi Rahmat Bertuah dan mulai dari proses penangkapan sampai pada penyerahan kepada juru periksa Terdakwa tidak ada melakukan upaya-upaya hukum misalnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ataupun menggunakan jasa penasihat hukum sebagai upaya hukum untuk melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa;

5. Pertimbangan Judex Facti tentang Terdakwa yang tidak bisa baca-tulis atau buta huruf;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang Terdakwa tidak bisa baca-tulis adalah sangat tidak benar di mana dalam pertimbangannya tersebut Hakim begitu mudahnya mempercayai keterangan Terdakwa tanpa berusaha menggali kebenaran dari keterangan Terdakwa, padahal jika dilihat dengan jeli pada identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan dan putusan hakim sendiri pada kolom pendidikan terakhir Terdakwa adalah lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sehingga bagaimana mungkin Terdakwa sampai ke jenjang pendidikan SMP jika dianya mengaku tidak bisa baca-tulis;

Bahwa pada saat penyerahan Tersangka dan barang bukti dari pihak Penyidik Kepolisian kepada pihak Kejaksaan Terdakwa Hasan Basri ada menulis atau mengisi langsung dengan tulisannya sendiri kolom-kolom yang ada pada Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) dan membubuhkan tanda tangannya di berita acara tersebut di mana tanda tangan Terdakwa sesuai dengan tanda tangan yang dibuatnya pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada berkas perkaranya (foto copy BA-15 dan BAP Terdakwa terlampir);

6. Pertimbangan Judex Facti tentang kesimpulan bahwa keterangan saksi Rahmat Bertuah adalah satu-satunya yang menjadi alat bukti keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan saksi Rahmat Bertuah tetap bersikukuh di depan persidangan menerangkan Terdakwa pada saat kejadian tidak ada akan membeli ganja kepada saksi Rahmat Bertuah sedangkan ganja yang dibawanya adalah miliknya yang baru dibelinya kepada Erwin dan akan digunakan setelah membeli rokok di warung tempat kejadian perkara;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas tentang keterangan, saksi Rahmat Bertuah adalah satu-satunya yang menjadi alat bukti keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang didakwakan



kepadanya, sedangkan saksi Rahmat Bertuah tetap bersikukuh di depan persidangan menerangkan Terdakwa pada saat kejadian tidak ada akan membeli ganja kepada saksi Rahmat Bertuah sedangkan ganja yang dibawanya adalah miliknya yang baru dibelinya kepada Erwin dan akan digunakan setelah membeli rokok di warung tempat kejadian perkara adalah tidak tepat dan tidak objektif dalam menilai keterangan di mana telah jelas-jelas di persidangan telah didengarkan keterangan dari saksi Erdianto, saksi Hasan Saleh dan Tulus Panjaitan (yang kesemuanya disumpah) yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Karya Sastra Dusun XV Desa Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa Hasan Basri di mana sebelumnya saksi Erdianto telah melihat saksi Rahmat Bertuah akan memberikan dua bungkus kecil yang berisi daun ganja kering kepada Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa berusaha untuk menerima daun ganja tersebut dengan cara mengarahkan tangannya ke tangan saksi Rahmat Bertuah namun karena melihat kedatangan saksi Erdianto dan rekan-rekannya Terdakwa Hasan Basri dan saksi Rahmat Bertuah menjadi ketakutan dan langsung membuang ganja tersebut tepat di atas lantai dekat saksi Rahmat Bertuah berdiri lalu kemudian saksi-saksi mengamankan ganja tersebut, sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa hanya keterangan Rahmat Bertuah saja yang menjadi alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan berkesan mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan keterangan dari para saksi-saksi penangkap dan hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi Rahmat Bertuah dan Terdakwa Hasan Basri saja walaupun keterangan-keterangan tersebut tidak masuk akal dan dalam memberikan keterangannya Terdakwa sering berbelit-belit dan keterangannya berubah-ubah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah memeriksa, dan memutus perkara a quo dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa



tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair maupun Subsidaire;

Bahwa tidak dapat dinyatakan terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum, kecuali kesaksian saksi Rahmat Bertuah alias Uwek yang kemudian dicabut oleh saksi tersebut di persidangan dengan alasan tidak tahan dipukuli oleh para penyidik sejak ditangkap;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 296 K/PID.SUS/2015